



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 (Lembaran Daerah tanggal 29 Maret 1999 Nomor 6 Seri A Tahun 1999), perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 dan mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Hotel dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Tanggal 17 Oktober 1988).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PAJAK HOTEL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;
- f. Hotel, adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kesualli untuk pertokoan dan perkantoran ;
- g. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- h. Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel ;
- i. Wajib Pajak Hotel, adalah Pengusaha Hotel ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak selurusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda ;
- r. Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Pacitan ;
- s. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B II
NAMA DAN OBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel ;
- (2) Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel ;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ;
 - b. Pelayanan penunjang antar lain telepon, faximil, telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang diadakan atau dikelola hotel ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (Fitness Center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak hotel , adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. Asrama dan pesantren ;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel ;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

B A B III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak Intel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 5

Besarnya tarip pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

B A B IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Pajak hotel yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besaruya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besaruya pajak terutang.

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

Pajak hotel terutang dalam masa pajak hotel terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak Hotel atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VI
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak hotel terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak hotel yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak hotel, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak hotel yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hotel yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hotel ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hotel yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hotel tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak hotel yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak hotel atau pajak hotel tidak terutang dan tidak ada kredit pajak hotel.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak hotel terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak hotel dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak hotel dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak hotel harus disetor ke Kas Daerah aelamhat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daermi.
- (3) Pembayaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak hotel harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak hotel untuk mengangaur pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak hotel yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak hotel untuk menunda pembayaran pajak hotel sampai batas waktu yang ditentukan aetelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan hunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak hotel yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mcngangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak hotel dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak hotel harus melunasi pajak hotel yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak hotel yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak hotel yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak hotel yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak Hotel belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tangguh pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak Hotel.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak hotel ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak Hotel dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAIAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak hotel yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak hotel yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak hotel atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak hotel kepada Kepala Daerah atau pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak Hotel, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajah pajak hotel dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan alasan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak hotel.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak hotel.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak hotel dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak hotel mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKI).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLS, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak hotel diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak hotel, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak hotel, kecuali apabila wajib pajak hotel melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak hotel baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Wajib pajak hotel yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003


BUPATI PACITAH

Cap Ttd.

SUTRINO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003, NOMOR 2 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, sebagai Pelaksanaan Undang-undang tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dengan peningkatan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran yang sebelumnya diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan melakukan pemisahan pengaturan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan menetapkan kembali pengeluarannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------------------|--|
| Pasal 1 dan Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Hal-hal sebagaimana dimaksud pasal ini tidak dikenakan pajak. |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 5 | : Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % dari dasar pengenaan Pajak Hotel. |
| Pasal 6 sampai dengan Pasal 29 | : Cukup jelas. |
| Pasal 30 ayat (1) | : Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah. |
| Pasal 30 ayat (2) | : Cukup Jelas. |
| Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 | : Cukup Jelas. |